

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam proses penyelesaian perkara pidana, salah satu hak dari tersangka adalah hak untuk mendapatkan bantuan hukum, di samping hak-hak lainnya seperti mendapat pemeriksaan, hak untuk diberitahukan kesalahannya, hak untuk segera diajukan ke pengadilan, hak untuk mendapatkan putusan hakim yang seadil-adilnya, hak untuk mendapat kunjungan keluarga dan lain-lain. Hak untuk memperoleh bantuan hukum merupakan salah satu hak mendasar atau asasi bagi seseorang yang terkena masalah hukum. Bantuan hukum merupakan salah satu bentuk akses terhadap keadilan bagi mereka yang atau berurusan dengan masalah hukum. Substansi bantuan hukum di Indonesia menjadi pertanyaan paling mendasar, yaitu apakah bantuan hukum itu bersifat wajib ataukah baru diwajibkan setelah beberapa syarat tertentu dipenuhi.

Menurut Abdussalam, bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana adalah penting bagi tersangka dan menjadi sarana penunjang bagi penegakan hukum pada umumnya;

“...pemberian bantuan hukum merupakan sarana penunjang bagi penegakan hukum pada umumnya dan usaha perlindungan hak-hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum (pidana) merupakan bagian komponen struktur hukum pidana, sehingga betapapun sempurnanya substansi hukum

pidana tanpa penegakan hukum, maka tidak ada manfaatnya dalam mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana.” (Abdussalam, 2008:25)
Menurut Asfinawati dan Mas Achmad Santosa, bahwa bantuan hukum

adalah salah satu perwujudan dari hak konstitusional yang dimiliki oleh warga negara,

“.....memperoleh bantuan hukum juga merupakan salah satu perwujudan dari persamaan didepan hukum. Prinsip *equality before the law* ini sudah dimuat dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ini merupakan konsekuensi Negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil perubahan ketiga). Ada tiga prinsip negara hukum (*rechstaat*), yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum” (*due process of law*). (Asfinawati dan Mas Achmad Santosa, 2007:97-98)

Selanjutnya pada tahun 1981 lahir Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) Hak untuk memperoleh bantuan hukum tersebut diatur secara lebih jelas dan tegas dalam ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56 KUHAP yang menerangkan bahwa pemberian bantuan hukum tersebut dimulai dari tingkatan pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di pengadilan. Ketentuan yang mewajibkan pendampingan hukum bagi tersangka, atau terdakwa terdapat pada Pasal 56 KUHAP ayat (1) dan ayat (2) berbunyi;

“(1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang

tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan *wajib menunjuk* penasihat hukum bagi mereka.

(2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.”

Melihat dari rumusan pasal diatas, jika pasal tersebut diuraikan atau dipisah-pisahkan berdasarkan sanksi hukuman, maka terdapat dua keadaan ancaman hukuman pidana yang menimbulkan kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan, yakni:

1. Kewajiban menunjuk penasehat hukum timbul dalam keadaan dimana tersangka atau terdakwa, disangka atau didakwa dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara lima belas tahun atau lebih. Kewajiban yang dibebankan kepada pejabat bersangkutan dalam menunjuk penasehat hukum dalam unsur ini tidak disyaratkan apakah terdakwa dalam keadaan mampu maupun tidak mampu. Apabila tersangka atau terdakwa dalam keadaan mampu untuk menunjuk sendiri penasehat hukum bagi dirinya, maka kewajiban bagi pejabat bersangkutan untuk menunjuk penasehat hukum berdasarkan Pasal 56 ayat (1) KUHAP dengan sendirinya gugur. Terdakwa meski dalam keadaan mampu tetap tidak menunjuk sendiri penasehat hukum bagi kepentingan pembelaannya, maka pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk penasehat hukum bagi tersangka atau terdakwa tersebut.

2. Kewajiban menunjuk penasehat hukum timbul dalam keadaan dimana terdakwa didakwa dengan ancaman hukuman pidana lima tahun atau lebih tetapi kurang dari lima belas tahun, dengan syarat terdakwa tersebut dalam keadaan tidak mampu.

Tersangka dan terdakwa di dalam sistem peradilan pidana, harus ditempatkan pada posisi yang tidak bersalah dan tidak dipersalahkan sebelum mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Segala bentuk proses penegakan hukum materil pidana di Indonesia, menggunakan Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merupakan bentuk formil dari tujuan negara dalam mewujudkan negara hukum yang menjunjung kesamaan di muka hukum, menjunjung tinggi hukum, dan penegakan hukum tanpa melanggar hukum, demi tercapainya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, seperti yang dikatakan oleh Yahya Harahap bahwa;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang berderajat, sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh. Tersangka atau terdakwa telah ditempatkan KUHAP dalam posisi *his entity and dignity as a human being*, yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Hukum mesti ditegakkan, namun dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tersangka atau terdakwa tidak boleh ditelanjangi hak asasi utama yang melekat pada dirinya. (M. Yahya Harahap, 2009:1-2)

Kewajiban menunjuk penasehat hukum bagi tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan ini bersifat imperatif yang berarti tetap harus

dilaksanakan oleh pejabat yang bersangkutan selama ancaman pidana dan kemampuan tersangka atau terdakwa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP. Pejabat yang bersangkutan harus menunjuk Penasihat Hukum meskipun tersangka atau terdakwa menyatakan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh penasihat hukum yang ditunjuk negara, kepada tersangka atau terdakwa yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih, yang tidak mempunyai penasihat hukum atau tidak mampu membayar jasa penasihat hukum adalah hak imperatif tersangka berdasarkan Pasal 56 KUHAP, sebagai “apa yang seharusnya (*das solen*)” diberikan oleh negara kepada setiap warga negara yang memenuhi ketentuan Pasal 56 KUHAP. Pasal 114 KUHAP menyebutkan bahwa, dalam hal seseorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasehat hukum.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP Hak tersebut wajib diberikan kepada tersangka atau terdakwa oleh setiap aparat penegak hukum di semua tingkatan, sejak proses pemeriksaan sampai dengan proses peradilan. Dalam hal tersangka atau terdakwa tidak mengetahui tentang haknya untuk mendapat bantuan penasihat hukum secara cuma-cuma, maka penyidik wajib

memberitahukan tentang hak tersebut sebelum dimulainya pemeriksaan penyidikan. Pada praktiknya, hak untuk didampingi penasihat hukum pada saat menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan tidak selalu diberikan kepada tersangka. Tidak dipenuhinya hak imperatif tersangka untuk didampingi oleh penasehat hukum pada tingkat penyidikan, menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP belum dapat dijalankan secara efektif apabila disoroti dari sudut perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka.

Pemberian pendampingan hukum oleh penasehat hukum bagi tersangka pada tingkat penyidikan yang telah memenuhi kategori tersangka yang wajib untuk didampingi oleh penasehat hukum menurut pasal 56 ayat (1) KUHAP, implementasinya pada saat ini belum terlaksana secara pasti dengan dapat diterbitkannya sebuah surat pernyataan dari tersangka yang bersisi pernyataan penolakan atau pernyataan tidak didampingi oleh penasehat hukum pada tingkat penyidikan, yang di lampiri materai dan ditandatangani oleh tersangka.

Kebiasaan dalam praktik penegakan pidana pada tingkat penyidikan tentang penggunaan “Surat Pernyataan Penolakan Didampingi Penasihat Hukum” dapat dirujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1565 K/Pid/1991 yang menyatakan: “apabila syarat-syarat penyidikan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan, tuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak

dapat diterima.” sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (2) KUHAP, untuk menunjuk penasihat hukum secara cuma-cuma bagi tersangka atau terdakwa sebagaimana diatur di dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP, maka tuntutan jaksa penuntut umum menjadi tidak sah atau tidak dapat diterima atau menjadi batal demi hukum. Hal ini didasarkan pada adagium dalam hukum acara pidana yang menyatakan;

“*Ubi ius ubi remedium*”, yang artinya “dimana ada hak, maka di sana ada kemungkinan untuk menuntut, memperolehnya atau memperbaikinya apabila hak tersebut dilanggar”. (Mardjono Reksodiputro, 1977: 161)

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1565 K/Pid/1991 dibuat dengan tujuan agar peradilan pidana dapat diselenggarakan secara adil (*fair trial*). Proses peradilan pidana yang adil dapat dilaksanakan melalui prinsip-prinsip sebagai berikut: (i) melindungi hak tersangka berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) yaitu” penyidikan atas tersangka dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih wajib/harus didampingi oleh penasihat hukum”; (ii) pelaksanaan penyidikan harus dilakukan menurut cara-cara yang sah sebagaimana diatur oleh KUHAP.

Mengacu pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1565 K/Pid/1991, pemeriksaan tersangka harus didampingi penasihat hukum dan dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum. Ketentuan itu menjadi dilema bagi aparat penegak hukum (APH) yang segera direspon oleh Kejaksaan Agung RI dengan mengeluarkan Surat Edaran No. B570/F/Fpk.1/9/1994

tentang Jaksa Sebagai Penyidik Wajib Menunjuk Penasihat Hukum (Pasal 56 KUHAP) yang isinya berupa petunjuk teknis administratif untuk mengantisipasi adanya risiko pemeriksaan dinyatakan tidak sah akibat ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut. Surat Edaran Kejaksaan Agung No. B570/F/Fpk.1/9/1994 itulah yang digunakan sebagai dasar hukum oleh penyidik untuk mengeluarkan surat pernyataan penolakan didampingi penasehat hukum (SP2DPH) yang sekaligus dapat menggugurkan kewajiban yang diperintahkan oleh KUHAP untuk menunjuk penasihat hukum. Dalam hal ini SP2DPH dipergunakan sebagai substitusi tujuan (*goal substitution*) dari tujuan negara yang lebih tinggi dan sulit dilaksanakan menjadi tujuan teknis dan pragmatis yang hasil akhirnya adalah menghilangkan hambatan-hambatan teknis administratif institusi dalam menjalankan kewenangannya. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1565 K/Pid/1991, yang telah menjadi yuriprudensi, pada tahun 1998 juga muncul lagi putusan Mahkamah Agung RI No. 367 K/Pid/1998 kemudian pada tahun 2011 muncul lagi putusan tindak pidana narkoba dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 545 K/Pid.Sus/2011 Persoalan-persoalan terkait Pasal 56 KUHAP.

Pada tingkat implementasinya, hukum dapat menyimpang dari tujuan utamanya yaitu menghadirkan keadilan substantif bagi para tersangka atau terdakwa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah penelitian ini adalah;

1. Bagaimanakah keabsahan penggunaan surat pernyataan penolakan didampingi penasehat hukum oleh tersangka pada tingkat penyidikan?
2. Apakah kewajiban penunjukan pendampingan oleh penasehat hukum bagi tersangka ditinjau dari Pasal 56 ayat (1) KUHAP masih relevan di masa mendatang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yaitu

1. Untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan penggunaan surat pernyataan penolakan didampingi penasehat hukum oleh tersangka pada tingkat penyidikan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang relevansi kewajiban penunjukan pendampingan oleh penasehat hukum bagi tersangka ditinjau dari Pasal 56 ayat (1) KUHAP masih relevan di masa mendatang

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran konseptual berbasis teori-teori ilmu hukum yang relevan, dalam rangka pengembangan ilmu hukum dan pembaruan hukum di bidang pemberian bantuan hukum melalui penguatan posisi, peran dan fungsi penegak hukum di dalam sistem peradilan di Indonesia, agar implementasi

kebijakan pemberian bantuan hukum dapat memberikan keadilan substantif kepada tersangka dan/atau pencari keadilan.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis manfaat dari penelitian ini ditujukan untuk;

a. Penegak Hukum

Hasil dari penelitian ini semoga bermanfaat untuk Penegak Hukum (Hakim, Jaksa, Kepolisian, dan Advokat), sebagai sumbangan pemikiran yang dapat meningkatkan pemahaman dan menginspirasi para penegak hukum di Indonesia, mengenai hak dan kewajibannya, posisi, peran dan fungsinya di dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, sebagai warga negara yang mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam merumuskan dan memutuskan kebijakan-kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan fungsi pemberian bantuan hukum dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia.

b. Tersangka dan Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman tersangka dan/atau pencari keadilan pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya mengenai hak-haknya sebagai sebagai tersangka dan/atau pencari keadilan, serta berani memperjuangkan hak-hak tersebut apabila tidak diperolehnya.

E. Keaslian Penelitian

1. Bagus Subekt,SH. Nim: A.21211061, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Tanjungpura Pontianak, Tahun 2014. Keabsahan Penggunaan “Surat Pernyataan Penolakan Didampingi Penasehat Hukum” Pada Tingkat Penyidikan Perkara Narkoba Dipolresta Pontianak Berdasarkan Pasal 56 Kuhap, dengan rumusan masalah sebagai berikut. Apakah penggunaan “Surat Pernyataan Penolakan Tersangka Untuk Didampingi Penasihat Hukum (SP2DPH)” Sah atau absah secara hukum? Mengapa ketentuan Pasal 56 KUHAP tidak atau belum dilaksanakan secara efektif pada tersangka perkara narkotika di Polresta Pontianak? Bagaimana pemberian bantuan hukum yang adil bagi tersangka atau terdakwa? Hasil penelitiannya adalah, Berdasarkan hasil analisis atas beberapa temuan yang diperoleh selama melaksanakan penelitian, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Meski dalam prakteknya Penggunaan Surat Pernyataan Penolakan Didampingi Penasihat Hukum (SP2DPH) dinyatakan sah oleh mahkamah agung menurut ketentuan hukum yang berlaku. Tetapi Norma hukum yang menimbulkan hak bagi tersangka atau terdakwa dan sekaligus menimbulkan kewajiban bagi penyidik. Dengan Tidak adanya pengaturan di dalam KUHAP mengenai penolakan tersangka tidak serta merta menggugurkan hak dan/atau kewajiban yang sudah ditentukan. Gugurnya hak atau kewajiban di dalam

hukum acara pidana juga harus diatur oleh undang-undang yang sama.

2. Pelaksanaan hukum acara pidana (KUHAP) di Polresta Pontianak belum memenuhi asas kepastian hukum, asas keadilan terlebih asas kemanfaatan.
3. Model pemberian bantuan hukum yang berkeadilan berupa Model Segitiga Integrasi Pemberian Bantuan Hukum yang dapat diupayakan melalui lima langkah strategis sebagai berikut:
 - a. Memperbarui atau merevisi KUHAP yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan dinamika perkembangan masyarakat.
 - b. Memberikan kewenangan yang setara kepada lembaga bantuan hukum dan advokat yang dicantumkan di dalam KUHAP hasil revisi
 - c. Adanya lembaga bantuan hukum yang mandiri dan independen di luar struktur organik negara
 - d. Memfungsikan Mahkamah Agung sebagai integrator fungsional bagi empat lembaga penegak hukum yaitu: kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga bantuan hukum.

Perbedaan penelitian tesis yang di tulis oleh Bagus Subekti dengan penelitian tesis yang ditulis oleh penulis adalah penelitian Bagus Subekti mengkaji terkait Perlindungan hukum hak tersangka yang terkhususkan pada Kasus Narkotika, serta meneliti terkait efektifitas pasal 56 KUHAP dalam

penerapannya pada Polres Pontianak, sedangkan penelitian penulis, mengetahui, mengkaji dan menganalisis Terfokuskan pada Keabahan berlakunya serta dampak dari penerbitan Surat Pernyataan Penolakan di dampingi penasehat hukum bagi tersangka, dari sudut pandang secara normatif dengan membandingkan peraturan perundang-undangan yang ada dan Yurisprudensi. Perbedaan lainnya yaitu lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis Bagus Subekti berlokasi di Pontianak, dengan jenis penelitian Empiris kualitatif.

Berdasarkan perbedaan penelitian tersebut, maka penelitian penulis memenuhi kaidah keaslian penelitian dan diharapkan saling melengkapi bagi khazanah keilmuan.

2. Sunaryo, Npm. 17.741010.12, Program Magister Hukum, Universitas Borneo Tarakan Tahun 2019, Bantuan Hukum Terhadap Tersangka Yang Diancam Pidana Lima Tahun Atau Lebih Dalam Proses Penyidikan. Dengan rumusan Masalah; Pemenuhan bantuan hukum terhadap tersangka yang diancam pidana lima tahun atau lebih dalam proses penyidikan. ? Akibat hukum apabila tidak dipenuhinya hak tersangka dalam hal bantuan hukum yang diancam pidana lima tahun atau lebih dalam proses penyidikan.

Hasil penelitian yang didapatkannya adalah, Pemenuhan bantuan hukum terhadap tersangka dalam proses penyidikan sangat diperlukan oleh tersangka untuk melindungi hak asasi tersangka dan terhidar dari tindakan arogansi, kesewenang-wenangan dan tindak kekerasan fisik maupun psikis

yang dilakukan oleh penyidik terutama dalam hal tersangka disangka melakukan tindak pidana yang diancam pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri penyidik wajib menunjuk penasihat hukum tersangka. 2. Akibat hukum apabila tidak dipenuhinya hak tersangka dalam hal bantuan hukum yang diancam pidana lima tahun atau lebih dalam proses penyidikan adalah dakwaan/tuntutan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima, sehingga berkas perkara dikembalikan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan ulang sesuai dengan KUHAP sehingga tersangka mengalami kerugian karena harus dilakukan penyidikan ulang yang sebenarnya adalah karena kesalahan penyidik dan terhadap penyidik seharusnya mendapatkan hukuman atas kesengajaannya atau karena kelalaiannya tidak memberitahukan hak tersangka yang diancam pidana lima tahun Atau Lebih Yang Wajib Mendapatkan Bantuan Hukum.

Perbedaan penelitian tesis yang di tulis oleh Sunaryo dengan penelitian tesis yang ditulis oleh penulis adalah penelitian Sunaryo mengkaji terkait Pemenuhan bantuan hukum terhadap tersangka yang diancam pidana lima tahun atau lebih dalam proses penyidikan, dan akibat hukum apabila tidak dipenuhinya hak tersangka dalam hal bantuan hukum yang diancam pidana lima tahun atau lebih dalam proses penyidikan, sedangkan penelitian penulis, mengetahui, mengkaji, dan menganalisis terkhususkan pada keabahan berlakunya serta dampak dari penerbitan Surat Pernyataan Penolakan di Dampingi Penasehat Hukum bagi tersangka pada

tingkat penyidikan, dari sudut pandang secara normatif dengan membandingkan peraturan perundang-undangan yang ada dan Yurisprudensi.

Berdasarkan perbedaan penelitian tersebut, maka penelitian penulis memenuhi kaidah keaslian penelitian dan diharapkan saling melengkapi bagi khazanah keilmuan.

3. Sartono, S.H., 15912046, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Tahun 2016, Bantuan Hukum Sebagai Perlindungan Hak Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana. Dengan Rumusan Masalah, Mengapa terjadi pelanggaran pada hak bantuan hukum yang diterima oleh tersangka? Bagaimanakah akibat hukum dan sanksi atas pelanggaran pada hak bantuan hukum yang tidak diterima oleh tersangka dalam sistem peradilan pidana? Bagaimanakah bantuan hukum pada masa yang akan datang sebagai perlindungan hak tersangka dalam sistem peradilan pidana?

Hasil Penelitiannya adalah, Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka akan diuraikan kesimpulan sebagai berikut : 1. Pelanggaran hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum kerap dilakukan pada tingkat penyidikan karena penyidik tidak memberitahukan hak-hak tersangka atau menyediakan bantuan hukum dan adanya paksaan dan penganiayaan pada saat penyidikan guna mendapatkan keterangan dari tersangka serta pelanggaran dalam penyimpangan yang tidak sesuai

dengan prosedur penyelidikan dan penyidikan. Hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum yang diatur dalam Pasal 54, Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 114 KUHAP, merupakan hak yang “Wajib” dan dilindungi sejak dari tahap pemeriksaan penyidikan dimulai dan dalam setiap waktu yang diperlukan sehingga aparat penegak hukum pada setiap tingkatan pemeriksaan berkewajiban untuk dapat memberikan hak bantuan hukum kepada tersangka dengan adanya pendampingan penasihat hukum karena bantuan hukum ini sebenarnya merupakan salah satu perwujudan daripada jaminan dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya pencari keadilan untuk mendapat perlakuan secara layak dari para penegak hukum sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia yaitu dalam bentuk pembelaan terhadap perkara tersangka dan terdakwa oleh penasehat hukumnya.

2. Permasalahan bantuan hukum dari KUHAP adalah tidak adanya akibat hukum/konsekuensi hukum dalam pelanggaran hak atas bantuan hukum. Kewajiban negara dalam memberikan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHAP tersebut tidak diikuti oleh sebuah konsekuensi hukum jika kewajiban tersebut gagal dipenuhi oleh negara. Kata-kata “Wajib” sedianya dapat menimbulkan sebuah konsekuensi hukum bila bantuan hukum tidak diberikan pada tersangka dengan karakteristik Pasal 56 KUHAP. Hingga saat ini KUHAP tidak menjelaskan apa konsekuensi hukum atas kegagalan negara dalam menjalankan kewajiban tersebut. Pemberian bantuan hukum merupakan

bagian dari *due process of law* sebagai sebuah prinsip dalam peradilan tidak ditempatkan dalam posisi yang teratas. Landasan yang menjadi akibat hukum dan sanksi bagi aparat penegak hukum terhadap pelanggaran bantuan hukum selain menggunakan Yurisprudensi dan Pasal 422 KUHP, bisa juga dapat melaporkan penyidik ke Divpropam Polri. 3. Bantuan hukum di masa yang akan datang demi perlindungan hak tersangka adalah : regulasi hukum pidana materil (RUU KUHP) dengan jaminan kepastian dan perlindungan hak atas bantuan hukum bagi tersangka yang telah mengalami tindakan paksaan dan penganiayaan dalam memberikan keterangan pada saat penyidikan tanpa didampingi penasihat hukum sebagai bentuk tanggung negara atas perbuatan aparat penegak hukum, Pengkualifikasian atau rumusan perbuatan aparat penegak hukum yang melakukan tindakan paksaan dan penganiayaan guna mengumpulkan bukti dari keterangan tersangka pada saat penyidikan tanpa didampingi penasihat hukum dipandang sebagai perbuatan melawan hukum sebagai suatu tindak pidana dan sanksi pidana yang relevan yang diancamkan dan diterapkan bagi aparat penegak hukum adalah pidana denda. Regulasi hukum pidana formil (RUU KUHAP) meliputi penghapusan ketentuan yang menyatakan hak atas penasihat hukum tidak berlaku jika tersangka menyatakan menolak, ketentuan yang dapat mengakomodasi prinsip kepentingan keadilan dan bantuan hukum untuk saksi dan korban, dan perluasan kewenangan hakim pemeriksa

pendahuluan agar dapat memberikan putusan pemberian sanksi kepada aparat penegak hukum yang melakukan pelanggaran dan penyimbangan.

Perbedaan penelitian tesis yang ditulis oleh Sartono dengan penelitian tesis yang ditulis oleh penulis adalah penelitian Sartono mengkaji terkait, pelanggaran pada hak bantuan hukum yang diterima oleh tersangka, dan akibat hukum dan sanksi atas pelanggaran pada hak bantuan hukum yang tidak diterima oleh tersangka dalam sistem peradilan pidana secara umum, sedangkan penelitian penulis, mengetahui, mengkaji dan menganalisis Terfokuskan pada Keabsahan berlakunya serta dampak hukum dari penerbitan Surat Pernyataan Penolakan di dampingi penasehat hukum bagi tersangka, dari sudut pandang secara normatif dengan membandingkan peraturan perundang-undangan yang ada dan Yurisprudensi.

Berdasarkan perbedaan penelitian tersebut, maka penelitian penulis memenuhi kaidah keaslian penelitian dan diharapkan saling melengkapi bagi khazanah keilmuan.